



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hal asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa kerja sama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat guna kelemahan satu desa dapat dilengkapi oleh desa yang lain atau pihak lain sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan bagi desa dan masyarakat desa ;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai kewenangan untuk mengatur kerja sama desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa sebagai akibat dari perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. Kerja sama Antar Desa; dan
- b. Kerja sama Desa dengan pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar Desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

BAB III

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar Desa Meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (3) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh badan Kerja sama antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema Kerja sama antar Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan

- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui Kerja sama antar Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar Desa, badan Kerja sama antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerja sama antar desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bidang:
- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 6

Kerja sama antar desa dapat dilakukan antara:

- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
- b. desa dengan desa dilain kecamatan dalam satu kabupaten;

BAB IV

KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerja samakan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

Penetapan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 11

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerja samakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 12

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban;

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 13

Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerja samakan dengan memperhatikan kelestarian hidup.

BAB VII

PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Desa dapat dibentuk Badan Kerja sama Antar Desa.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 16

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.
- (2) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 17

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 19

- (1) Para pihak sepakat bahwa tidak dipenuhi kewajiban oleh salah satu pihak menurut perjanjian ini tidak dianggap sebagai peristiwa cidra janji atas perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh peristiwa keadaan memaksa/ force majeure seperti huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan umum, perang dan bencana alam yang berakibat langsung pada tidak dapat terpenuhinya perjanjian ini.
- (2) Para pihak sepakat tidak akan bertanggungjawab atau dituntut bertanggungjawabannya atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa wajib dituangkan dalam APB Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
 - memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - melakukan evaluasi dan pengawasan Kerja Sama Desa; dan
 - memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kerja Sama Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA
TENGAH: (..... /2018)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja sama. Kerja sama tersebut dapat dilakukan baik dengan Desa dalam satu kecamatan, dengan Desa yang berlainan kecamatan, dengan Desa lain yang berlainan kabupaten maupun dengan Pihak Ketiga. Ruang lingkup kerja sama antar Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya adalah peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas Desa, dan Lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

Dalam melakukan kerja sama tersebut harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pelaksanaan kerja sama, Desa dapat membentuk Badan Kerja Sama Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Badan Kerja Sama Desa tersebut memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerja samakan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan kerja sama Desa, perlu mengatur pelaksanaan kerja sama Desa dengan peraturan daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR